# PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MENILAI KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PELAKU DENGAN DISABILITAS MENTAL

Cheryl Nathania, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,
email: cherylnathania9@gmail.com
Ade Adhari, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,
email: adea@fh.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p04

**ABSTRAK**

*Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya perbuatan yang didakwakan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian tersebut memerlukan kehati-hatian ketika terdakwa merupakan penyandang disabilitas mental karena kondisi kejiwaan perlu dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan disabilitas mental berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional mengatur konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan kondisi disabilitas mental yang dialami pelaku. Dalam menilai kemampuan bertanggung jawab, diagnosis medis perlu dipertimbangkan bersama keadaan kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph juga menunjukkan pentingnya Visum et Repertum Psychiatricum sebagai alat bukti untuk membantu hakim memahami kondisi kejiwaan terdakwa. Namun, penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional terhadap putusan tersebut harus dilakukan secara normatif karena perkara diputus ketika Pasal 44 KUHP lama masih berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab perlu mempertimbangkan hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku, bukti yang tersedia, dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menjadikan diagnosis medis sebagai satu-satunya dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.*

***Kata kunci:*** *penalaran hukum hakim, pertanggungjawaban pidana, disabilitas mental, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

***ABSTRACT***

*Criminal liability is not determined solely by whether the alleged criminal act has been proven, but also relates to the offender's capacity to be held criminally responsible for the act. This assessment requires careful consideration when the defendant is a person with a mental disability, as their mental condition must be taken into account in determining criminal liability. This article aims to analyze the criminal liability provisions applicable to offenders with mental disabilities under Articles 38 and 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), as well as the judge's legal reasoning in Decision Number 10/Pid.B/2019/PN Kph. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Articles 38 and 39 of the National Criminal Code establish different legal consequences based on the mental disability conditions experienced by the offender. In assessing criminal responsibility, a medical diagnosis must be considered alongside the offender's mental condition at the time the criminal act was committed and the facts revealed during trial. The analysis of Decision Number 10/Pid.B/2019/PN Kph also demonstrates the importance of the Visum et Repertum Psychiatricum as evidence to assist judges in understanding the defendant's mental condition. However, the application of Articles 38 and 39 of the National Criminal Code to the decision must be conducted normatively, as the case was decided when Article 44 of the former Criminal Code was still in force. Therefore, the assessment of criminal responsibility must consider the relationship between the*

*offender's mental condition, the available evidence, and the applicable legal provisions, without treating a medical diagnosis as the sole basis for determining criminal liability.*

***Keywords:*** *judicial legal reasoning, criminal liability, mental disability, National Criminal Code*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana, terbuktinya suatu perbuatan pidana belum otomatis membuat pelakunya dijatuhi pidana.[1] Perbuatan itu harus pula dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Karena itu, pemeriksaan perkara pidana tidak berhenti pada pembuktian unsur delik, tetapi juga menelaah keadaan pribadi terdakwa yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab.[2] Persoalan menjadi lebih rumit ketika terdakwa adalah penyandang disabilitas mental. Kondisi kejiwaan memang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, memahami keadaan, dan mengendalikan perilakunya, tetapi pengaruh itu tidak selalu sama pada setiap orang. Oleh sebab itu, diagnosis saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab. Yang perlu diperiksa adalah kondisi nyata pelaku dan keterkaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Persoalan ini bukan hanya dialami Indonesia. Dalam tradisi *common law*, ukuran klasiknya bersumber dari *M'Naghten's Case*, yang pada intinya menanyakan apakah akibat gangguan akalnya terdakwa tidak memahami hakikat perbuatannya atau tidak mengetahui bahwa perbuatan itu salah.[3] *Model Penal Code* di Amerika Serikat kemudian menambahkan ukuran lain, yaitu ketidakmampuan pelaku menyesuaikan perilakunya dengan tuntutan hukum.[4] Dua kapasitas tersebut, yakni memahami dan mengendalikan diri, sejalan dengan Penjelasan Pasal 38 KUHP Nasional[5] yang menyebut kemampuan menginsafi sifat melawan hukum dan kemampuan bertindak berdasarkan keinsafan itu. Dalam literatur, Morse berpendapat bahwa gangguan jiwa relevan bagi hukum karena dampaknya terhadap kapasitas rasional seseorang, bukan karena label medisnya.[6] Hart juga menempatkan kapasitas dan kesempatan yang layak untuk menaati hukum sebagai

---

[1] Lukman Akim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa,* Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

[2] Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 258

[3] E. Lea Johnston dan Vincent T. Leahy, "The Status and Legatimacy of M'Naghten's Insane Delusion Rule," *UC Davis Law Review*, Vol. 54, No. 4, hlm. 1777-1852.

[4] Vukan Slavković, "Mental Incapacity Defence in Anglo-American Law and the Defendant's Ability to Appreciate Criminality of His Conduct," *Studia Iuridica*, Vol. 101, No. 1, 2024, hlm. 396-397.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6842, Pasal 38.

[6] Tyler K. Fagan dan Katrina L. Sifferd, "Psychiatric Diagnoses and Criminal Responsibility: Am Argument for the Relevance of Intellectual Disability," Criminal Justice Ethics, Vol. 44, No. 2, 2025, hlm. 161.

dasar sah nya pertanggungjawaban.[7] Dari sisi hak asasi, Indonesia terikat pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan.

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional mengatur keadaan ini melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 menentukan bahwa pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dapat memperoleh pengurangan pidana dan/atau dikenai tindakan.[8] Pasal 39 mengatur keadaan yang lebih khusus, yaitu disabilitas mental yang sedang kambuh akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat.[9] Pada keadaan itu pelaku tidak dapat dipidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Perbedaan akibat hukum ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menyamaratakan semua pelaku disabilitas mental.[10] Dalam praktik, hakim berperan menentukan apakah keadaan pelaku masuk Pasal 38 atau Pasal 39, penentuan ini tidak cukup dengan membaca diagnosis, karena hakim harus memahami hubungan antara kondisi kejiwaan dan kemampuan pelaku saat tindak pidana terjadi.[11] Kajian tentang KUHP Nasional menempatkan penilaian psikiatri forensik sebagai unsur penting untuk memahami kapasitas mental pelaku. Penjelasan Pasal 39 pun menyebut perlunya ahli untuk menerangkan ketidakmampuan bertanggung jawab dari sisi medis. Namun, ahli hanya menerangkan kondisi medis, sedangkan hakim yang menilai makna kondisi itu menurut hukum. Pentingnya hubungan ini terlihat dalam penelitian Safarina dan Soehartono terhadap penggunaan *Visum et Repertum Psychiatricum* pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.[12] Putusan tersebut dipilih sebagai bahan kajian karena memuat pertimbangan hakim mengenai kondisi kejiwaan terdakwa dalam perkara pembunuhan. Penelitian Safarina dan Soehartono menguraikan bahwa terdakwa Rheci Argasi alias Reci Bin Hamidi diperiksa oleh psikiater dan dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Majelis hakim menyatakan perbuatan pada dakwaan ketiga, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terbukti, tetapi melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP lama. Putusan itu dijatuhkan pada tahun 2019, saat Pasal 44 KUHP lama masih berlaku, sedangkan KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena itu, artikel ini tidak hanya menilai penalaran hakim pada putusan tersebut, tetapi juga menguji bagaimana hasilnya apabila dinilai dengan Pasal 38 dan Pasal 39. Selain itu, penilaian kondisi mental tidak boleh menghilangkan hak terdakwa

[7] Faiz Aqiel Maula hidayat dan Ajo Lukman Ibrahim, "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia," *JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 326-343.

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, Pasal 38.

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, Pasal 39.

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

[11] I Ketut Tirka Nandaka, *Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2026).

[12] Elza Resti Sfarinal dan Soehartono, "Telaah Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Visum et Repertum Psychiatricum (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)," *Verstek,* Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 165-174.

penyandang disabilitas atas peradilan yang adil, dan tidak boleh dipakai sebagai kesimpulan otomatis, baik untuk membebaskan maupun untuk memidana.[13]

Persoalan kemampuan bertanggung jawab juga perlu ditempatkan dalam hubungan antara pembuktian tindak pidana dan perlindungan hak terdakwa. Dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas mental, proses peradilan tetap harus memastikan apakah perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi penilaian tidak berhenti pada hal tersebut. Hakim perlu menilai secara terpisah apakah keadaan mental terdakwa pada saat perbuatan dilakukan memengaruhi kemampuannya untuk memahami sifat melawan hukum atau mengarahkan perilakunya sesuai pemahaman tersebut.[14] Pemisahan ini penting agar pembuktian perbuatan tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana.[15] Penilaian tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang memiliki diagnosis gangguan mental harus dibebaskan dari pidana. Kondisi kejiwaan memiliki bentuk, tingkat keparahan, dan pengaruh yang berbeda pada setiap orang. Ada keadaan ketika seseorang tetap mampu memahami perbuatannya, sedangkan pada keadaan lain gangguan yang dialami dapat memengaruhi kemampuan tersebut secara bermakna. Oleh karena itu, penilaian hukum harus didasarkan pada keadaan konkret dan tidak dibangun dari anggapan umum terhadap nama diagnosis tertentu.[16] Pendekatan ini juga menghindari dua kesimpulan yang sama-sama tidak tepat, yaitu menganggap diagnosis selalu menghapus pertanggungjawaban atau menganggap diagnosis tidak memiliki arti dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam proses pembuktian, keterangan ahli psikiatri forensik dapat membantu menjelaskan gejala, riwayat kondisi, pengobatan, serta keadaan yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Akan tetapi, pemeriksaan biasanya dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, ahli perlu menjelaskan dasar yang digunakan untuk menilai kondisi terdakwa pada waktu kejadian, termasuk apabila penilaian tersebut disusun secara retrospektif. Informasi dari keluarga, saksi, catatan perawatan, riwayat pengobatan, dan perilaku terdakwa sebelum maupun sesudah peristiwa dapat menjadi bahan yang dipertimbangkan sepanjang diperoleh dan diuji melalui proses hukum yang sah. Keterangan medis perlu dibaca secara menyeluruh, bukan hanya mengambil satu istilah diagnosis dari hasil pemeriksaan.

Dalam konteks hak penyandang disabilitas, proses peradilan juga perlu menghindari prasangka bahwa seseorang dengan disabilitas mental selalu berbahaya atau selalu tidak mampu mengambil keputusan. Penilaian harus berfokus pada keadaan individu dan kaitannya dengan perbuatan yang diperiksa. Sikap demikian sejalan dengan kebutuhan untuk memberikan perlakuan yang setara di hadapan hukum

---

[13] Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Muhammad Rizaldi Warneri, dan Dio Ashar, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana; untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2023

[14] Mery Maryati, Rosmini, La Syarifuddin, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental atau Intelektual," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 3, 2026.

[15] Edo Bintang Joshua dan Ade Adhari, "Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 244

[16] Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Yusup, dan Handina Sulastrina Bakhtiar, *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2026).

sekaligus memastikan bahwa putusan pidana didasarkan pada pertimbangan yang relevan. Dalam menilai suatu persoalan hukum, hakim perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta keadaan konkret yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, penilaian tersebut diperlukan agar kesimpulan hukum yang diambil memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan permasalahan yang diperiksa.[17] Oleh sebab itu, analisis kemampuan bertanggung jawab harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak terdakwa.[18] Penelitian ini tidak bermaksud membuat diagnosis klinis terhadap terdakwa dalam putusan yang dikaji. Analisis dilakukan dari sisi hukum dengan menggunakan keterangan mengenai hasil pemeriksaan psikiatri sebagaimana dilaporkan oleh sumber yang tersedia. Batasan tersebut perlu ditegaskan karena salinan lengkap putusan dan dokumen medis tidak seluruhnya menjadi bahan yang dapat diverifikasi secara langsung dalam kajian ini. Dengan menetapkan batasan sejak awal, pembahasan dapat berfokus pada cara hukum menilai bukti medis dan tidak menarik kesimpulan yang melampaui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penting pula untuk membedakan kemampuan memahami sifat melawan hukum dan kemampuan mengendalikan tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Kedua kemampuan ini saling berkaitan, tetapi tidak selalu menunjukkan keadaan yang sama. Dalam suatu perkara, seseorang mungkin dapat menjelaskan bahwa suatu tindakan dilarang, tetapi kondisi tertentu dapat memengaruhi kemampuannya mengarahkan perilaku.[19] Sebaliknya, adanya gangguan pada aspek tertentu tidak otomatis berarti seluruh kemampuan tersebut hilang. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan kepada ahli dan pertimbangan hakim perlu diarahkan pada kemampuan yang relevan menurut rumusan undang-undang, bukan hanya pada ada atau tidaknya gangguan mental.[20] Penalaran hukum yang baik juga menuntut hakim menjelaskan hubungan antara fakta yang ditemukan dan norma yang dipilih. Putusan yang hanya menyebut adanya gangguan jiwa tanpa menguraikan pengaruhnya terhadap kemampuan terdakwa akan menyulitkan pembaca untuk memahami alasan hukum yang digunakan. Sebaliknya, uraian yang menjelaskan bukti mana yang mendukung kesimpulan, bagaimana keterangan ahli dinilai, serta mengapa suatu ketentuan diterapkan dapat memperlihatkan bahwa keputusan tidak dibuat secara otomatis. Penjelasan tersebut juga penting bagi terdakwa dan pihak lain agar dasar putusan dapat dipahami dan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, pembahasan mengenai disabilitas mental dalam hukum pidana perlu menggabungkan beberapa sisi yang saling melengkapi. Norma hukum

---

[17] Ade Adhari, Fransisca Iriani Roesmala Dewi, Anis Widyawati, Darius Andana Haris, dan Dwiky Chandra, "Rehabilitation through Reading: Evaluating Prisoners' Right to Literacy as a Tool to Reduce Recidivism", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies,* Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 663-664

[18] Syamsudin Noer dan Rima Yuwana Yustikaningrum, *Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

[19] Thenu, Hana Mifta Rofina dan Leni Widi Mulyani. "Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024) hlm. 2192–2199.

[20] M. Ghufron Fazacholil dan Yusuf Saefudin, "Adaptive Criminal Liability for Persons Sisabilities: A Review of Criminal Reduction and Elimination Policies in the National Criminal Code," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 52-59.

memberikan kriteria dan akibat hukum, ilmu psikiatri membantu menerangkan kondisi klinis, sedangkan fakta persidangan memberikan konteks untuk menilai keadaan terdakwa pada waktu kejadian. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, tetapi juga tidak dapat saling menggantikan. Hakim tetap bertanggung jawab untuk menyusun kesimpulan hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan alasan yang dapat dipahami. Kerangka ini menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai analisis Pasal 38 dan Pasal 39 serta penerapannya sebagai alat analisis terhadap putusan yang dikaji. Penggunaan istilah disabilitas mental dalam peraturan juga perlu dipahami dengan memperhatikan tujuan perlindungan hukum dan kebutuhan penilaian individual. Istilah tersebut tidak seharusnya dipakai untuk memberi cap terhadap seseorang, melainkan untuk menjelaskan kondisi yang relevan dengan penilaian kemampuan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, hakim perlu menghindari generalisasi yang menghubungkan suatu diagnosis dengan perilaku kriminal secara langsung. Fokus pemeriksaan tetap pada bukti tentang kondisi terdakwa dan pengaruhnya terhadap kemampuan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.[21] Dalam praktik, penilaian tersebut dapat menghadapi keterbatasan karena tidak semua informasi medis tersedia atau dapat menjelaskan keadaan pada waktu perbuatan secara lengkap. Keterangan yang tidak pasti perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian yang tidak didukung bukti. Jika terdapat bagian yang belum dapat dipastikan, hakim perlu menguraikan keterbatasan tersebut dalam pertimbangan dan menilai apakah alat bukti lain membantu menjelaskan keadaan perkara.[22] Sikap ini diperlukan agar putusan tidak melampaui fakta yang terbukti dan tetap menunjukkan alasan yang rasional. Dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan terdakwa penyandang disabilitas mental, penentuan kemampuan bertanggung jawab memerlukan penilaian yang cermat karena kondisi kejiwaan seseorang dapat memengaruhi kemampuannya dalam memahami perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bukti medis dan fakta yang terungkap di persidangan agar penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab terdakwa tidak hanya didasarkan pada diagnosis gangguan jiwa, tetapi juga pada kondisi kejiwaannya ketika tindak pidana dilakukan serta kaitannya dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan berdasarkan keadaan konkret terdakwa dan ketentuan hukum yang berlaku.[23]

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria hukum dan tolak ukur klinis yang digunakan untuk membedakan penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional, serta apa perbedaannya dengan pengaturan Pasal 44 KUHP lama?
2. Bagaimana penalaran hukum hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan disabilitas mental pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph apabila dianalisis dalam kerangka Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional?

---

[21] Dwi Sukma Ramdhani dan Ade Adhari, "Construction of Criminal Liability in Single Indictment of Obstruction of Justice under the Corruption Law," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 7, No. 2 ,2026, hlm. 1166.

[22] Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2020).

[23] Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 158.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria hukum dan tolok ukur klinis dalam membedakan penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional serta mengkaji penalaran hukum hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan disabilitas mental pada Putusan nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpusat pada norma hukum positif untuk menjawab permasalahan hukum.[24] Pendekatan yang dipakai ada tiga. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[25] dipakai untuk menelaah Pasal 44 KUHP lama serta Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk memahami konsep kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan penalaran hukum hakim. Pendekatan kasus (*case approach*)[26] dipakai untuk menelaah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan KUHP lama yang berlaku pada saat perkara terjadi dan diputus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ketika perkara diperiksa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, serta Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, artikel jurnal, dan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana, disabilitas mental, psikiatri forensik, serta pembuktian. Referensi diagnostik digunakan secara terbatas untuk memahami istilah klinis dan tidak dijadikan sebagai pengganti penilaian hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan norma hukum, konsep, dan fakta perkara untuk merumuskan pertimbangan yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan penerapan Pasal 38 atau Pasal 39 KUHP Nasional pada perkara serupa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Indikator Penilaian Hukum dan Tolok Ukur Klinis dalam Membedakan Penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional serta Perbedaannya dengan Pasal 44 KUHP Lama

Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan disabilitas mental perlu dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara kondisi kejiwaan, kemampuan pelaku ketika tindak pidana dilakukan, dan akibat hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional mengatur keadaan yang berbeda sehingga penerapannya tidak dapat disamakan hanya berdasarkan adanya diagnosis gangguan jiwa.[27] Oleh karena itu, hakim perlu menilai keadaan pelaku secara

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).
[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Majapahit: Mataram University Press, 2020).
[26] *Ibid*, hal.58.
[27] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *op.cit*., Pasal 39.

menyeluruh dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, keterangan ahli, serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional sama-sama mengarahkan penilaian pada keadaan pelaku ketika perbuatan terjadi. Diagnosis yang diperoleh setelah perkara berjalan dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa kemampuan bertanggung jawab pelaku telah terganggu pada waktu tindak pidana dilakukan. Untuk itu, hasil pemeriksaan kejiwaan perlu dihubungkan dengan riwayat kesehatan, keterangan pihak yang mengetahui keadaan pelaku, serta fakta lain yang dapat menjelaskan kondisi pelaku pada saat kejadian.[28]

Selanjutnya adalah jenis dan kondisi disabilitas yang dirumuskan dalam masing-masing pasal. Pasal 38 KUHP Nasional mengatur pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengurangi pidana dan/atau mengenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 39 mengatur keadaan yang lebih khusus, yaitu disabilitas mental dalam kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual pada derajat sedang atau berat. Apabila persyaratan Pasal 39 terpenuhi, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 39 memerlukan penilaian terhadap kondisi khusus yang disebutkan dalam undang-undang, bukan sekadar adanya diagnosis gangguan jiwa. Penilaian tersebut juga berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk menginsafi sifat melawan hukum perbuatannya dan bertindak berdasarkan keinsafan tersebut. Kedua kemampuan ini perlu diperhatikan karena kondisi kejiwaan dapat memengaruhi seseorang dalam memahami perbuatannya maupun menentukan tindakannya.[29] Meskipun demikian, keberadaan disabilitas mental tidak selalu berarti bahwa seseorang kehilangan seluruh kemampuan tersebut. Hakim perlu melihat keadaan konkret pelaku dan menilai apakah kondisi kejiwaannya memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kesimpulan mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak seharusnya hanya didasarkan pada anggapan umum terhadap diagnosis tertentu.[30] Dalam melakukan penilaian, keterangan ahli dan hasil pemeriksaan psikiatri mempunyai peran penting untuk menjelaskan keadaan medis pelaku. Ahli dapat menerangkan diagnosis, gejala, tingkat keparahan, serta kondisi klinis yang relevan.[31] Namun, penjelasan medis tersebut tetap perlu dinilai bersama keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Apabila terdapat

---

[28] Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Lampiran, hlm. 31-32.

[29] Mega Rahmawaty Tangkudung, Lenny Syamsuddin, Sitti Rojiyah Nur Insyirah Puhi, "Dukungan Keluarga dengan Quality Of Life pada Caregiver Skizofrenia di Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Muara Medika dan Psikologi Klinis*, Vol. 6, No. 2, 2026, hlm. 175-176.

[30] Pingkan Okta Via Dianti, Maria Angela Putri Andini, Rusmilawati Windari, dan Eugenia Brandao Da Silva, "Comparison of Indonesian and Norwegian Laws regarding Criminal Responsibility of perpetrators with Intellectual/Mental Disabilities," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 68-90.

[31] Wisnhu Agung Nugroho, Muhammad Rinaldy Bima, Mursyid, "Kontroversi Pemidanaan Pelaku Gangguan Jiwa Mengabaikan KUHP Lama dan Baru," Jurnal Dialogica, Vol. 1 No.1, 2025, hlm. 3.

perbedaan antara keterangan ahli dan fakta lainnya, hakim perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut serta menjelaskan alasan yang mendasari kesimpulannya. Dengan demikian, keterangan ahli menjadi bagian penting dalam proses pembuktian, tetapi penentuan akibat hukum tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku. Istilah klinis dalam Pasal 39, terutama "kekambuhan akut" dan "gambaran psikotik", memerlukan penjelasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaiannya dapat memperhatikan riwayat pengobatan, perubahan gejala, catatan medis, hasil observasi, dan keterangan pihak yang mengetahui kondisi pelaku. Meskipun demikian, temuan tersebut harus dikaitkan dengan keadaan pelaku pada waktu tindak pidana dilakukan. Pemeriksaan yang baru dilakukan setelah kejadian memiliki keterbatasan karena penilaian terhadap kondisi sebelumnya bersifat retrospektif.[32] Oleh sebab itu, hakim perlu menilai apakah keterangan ahli dan bukti lain cukup menjelaskan keadaan pelaku pada saat kejadian, tanpa menganggap bahwa suatu diagnosis dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan Pasal 39. Dalam doktrin hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pemikiran Roeslan Saleh mengenai pertanggungjawaban pidana menempatkan kemampuan bertanggung jawab sebagai bagian yang perlu diperhatikan dalam menilai kesalahan pelaku.[33] Selain itu, konsep mens rea atau sikap batin pelaku juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan keadaan pikiran atau kesadaran yang disyaratkan dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks disabilitas mental, kondisi kejiwaan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membentuk sikap batin yang disyaratkan maupun kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Meskipun demikian, mens rea dan toerekeningsvatbaarheid merupakan konsep yang berbeda sehingga keduanya perlu dinilai secara tepat dan tidak disamakan.[34]

Perbedaan antara Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional juga perlu dipahami dengan membandingkannya dengan Pasal 44 KUHP lama. Pasal 44 KUHP lama menjadi dasar hukum dalam perkara yang diputus pada 2019. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur keadaan ketika perbuatan tidak dapat dipertanggungkan kepada pelaku karena kondisi akal atau sakit sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, serta memberikan kemungkinan perawatan di rumah sakit jiwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Sementara itu, KUHP Nasional membedakan akibat hukum melalui Pasal 38 dan Pasal 39.[35] Pasal 38 memungkinkan pengurangan pidana dan/atau pengenaan tindakan, sedangkan Pasal 39 mengatur keadaan tertentu ketika pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi masih dapat dikenai tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, indikator penilaian yang perlu diperhatikan meliputi kondisi pelaku pada waktu tindak pidana, jenis dan tingkat kondisi yang relevan menurut undang-undang, kemampuan memahami sifat melawan hukum dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut, keterangan ahli, kesesuaian hasil pemeriksaan dengan fakta persidangan, serta

---

[32] Sahin Gürkan, Kazim Cihan Can, Hasan Kaya, Rabia Nazik Yüksel, dan Erol Göka, "Retrospective Evaluation of Cases Examined to Determine Criminal Responsibilities," *Nöro Psikiyatri Arsivi*, Vol. 58, No. 4 , 2021, hlm. 321-326.

[33] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3 (Jakarta: Aksara Baru: 1983).

[34] Michael A. Foster, Mens Rea: An Overview of State of Mind Requirements for Federal Criminal Offenses (Congressional Research Service, 2021), hlm. 35-36.

[35] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Op.Cit*., Pasal 38 dan 39.

ketepatan akibat hukum yang dipilih. Keseluruhan hal tersebut perlu dinilai secara berkaitan agar penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 tidak hanya didasarkan pada diagnosis medis. Adapun perbandingan dengan Pasal 44 KUHP lama membantu menjelaskan perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana, dengan tetap memperhatikan bahwa setiap ketentuan harus ditempatkan sesuai waktu berlakunya.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph merupakan perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepahiang. Berdasarkan uraian perkara dalam penelitian Elza Resti Safarina dan Soehartono, terdakwa Rheci Argasi alias Reci Bin Hamidi terlibat dalam perkara yang mengakibatkan pamannya meninggal dunia.[36] Dalam pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim mempertimbangkan keadaan kejiwaan terdakwa sebelum menentukan akibat hukum terhadap perbuatannya. Perkara ini relevan untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara pembuktian tindak pidana, keterangan medis, dan penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab. Dalam pemeriksaan kejiwaan, terdakwa menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Dalam Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 319/Ser.KPT/KPI/VII/2014 yang ditandatangani oleh psikiater dr. Lucy Marturia Br Bangun, Sp.KJ., melalui metode wawancara yang dipakai Ahli, hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid, disertai pikiran curiga bahwa dirinya berada dalam keadaan terancam. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa bercirikan seperti orang yang normal dan menjaga penampilan dirinya namun, jika pikirannya dipancing, akan timbul halusinasi.[37]

Temuan tersebut menjadi informasi penting dalam menilai keadaan kejiwaan terdakwa, tetapi diagnosis itu sendiri belum cukup untuk memastikan bagaimana kondisi terdakwa tepat pada saat perbuatan dilakukan. Visum et Repertum Psychiatricum berperan dalam menerangkan keadaan kejiwaan terdakwa berdasarkan pemeriksaan medis.[38] Dalam penalaran hukum, hasil pemeriksaan tersebut perlu dipertimbangkan bersama fakta dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan. Keterangan ahli memberikan penjelasan mengenai kondisi klinis, sedangkan hakim menilai relevansi keterangan tersebut terhadap kemampuan bertanggung jawab dan ketentuan hukum yang diterapkan. Dengan demikian, kesimpulan medis dan kesimpulan yuridis perlu dibedakan, meskipun keduanya saling berkaitan dalam proses penilaian perkara. Berdasarkan uraian putusan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi melepaskannya dari segala tuntutan hukum dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 44 KUHP lama. Terdakwa juga dilaporkan diperintahkan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu selama satu tahun. Putusan tersebut dijatuhkan pada 2019, ketika Pasal 44 KUHP lama masih berlaku. Oleh karena itu, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional tidak dapat disebut sebagai dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut.

Kedua pasal itu digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk melakukan perbandingan secara normatif. Informasi yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu belum cukup untuk memastikan secara mandiri bahwa persyaratan waktu

---

[36] Elza Resti Safarina dan Soehartono, *Op.Cit*., hlm. 167.

[37] Pengadilan Negeri Kehapiang, *Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph*, hlm.15.

[38] Herlin Sobari dan Maharani Nurdin, "Peran Psikitiatri dalam Penegakan Hukum sebagai Visul et Repertum," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 15, 2022, hlm. 276-282.

dan kondisi klinis tersebut telah terpenuhi. Untuk menyimpulkan hal itu, diperlukan penelaahan terhadap bukti medis dan fakta perkara yang secara langsung menjelaskan keadaan terdakwa pada saat kejadian.[39] Dengan demikian, tidak tepat menyatakan bahwa Pasal 39 pasti berlaku hanya berdasarkan diagnosis yang dilaporkan. Pasal 38 KUHP Nasional juga tidak dapat langsung dianggap berlaku hanya karena terpenuhinya persyaratan Pasal 39 belum dapat dipastikan. Penilaian berdasarkan Pasal 38 tetap memerlukan pemeriksaan mengenai kondisi disabilitas mental dan/atau intelektual pelaku pada waktu tindak pidana serta relevansinya terhadap kemampuan bertanggung jawab. Hakim perlu menghubungkan kondisi tersebut dengan fakta yang terbukti dan menjelaskan alasan pemilihan akibat hukum yang sesuai. Artinya, penentuan pasal harus didasarkan pada penilaian terhadap persyaratan masing-masing ketentuan, bukan dilakukan secara otomatis karena salah satu pasal belum dapat dibuktikan. Analisis terhadap putusan ini juga harus memperhatikan waktu berlakunya hukum. Karena putusan dijatuhkan pada 2019, dasar hukum historisnya tetap Pasal 44 KUHP lama. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga perbandingan dengan Pasal 38 dan Pasal 39 dalam penelitian ini tidak mengubah dasar hukum yang digunakan hakim ketika menjatuhkan putusan. Apabila ketentuan baru dipertimbangkan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, persoalan hukum antarwaktu dan ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku perlu dianalisis secara tersendiri.[40]

Dengan demikian, Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph menunjukkan pentingnya keterangan psikiatri dalam penilaian kemampuan bertanggung jawab, sekaligus memperlihatkan perlunya hubungan yang jelas antara bukti medis, fakta persidangan, dan dasar hukum yang digunakan. Berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri dari penelitian terdahulu, diagnosis terdakwa merupakan bagian penting dari penilaian, tetapi belum cukup untuk memastikan apakah seluruh persyaratan Pasal 38 atau Pasal 39 KUHP Nasional akan terpenuhi apabila perkara tersebut dianalisis dengan ketentuan baru. Kesimpulan tersebut perlu dibatasi karena analisis ini menggunakan uraian penelitian terdahulu dan bukan hasil verifikasi mandiri terhadap seluruh dokumen putusan serta pemeriksaan medis.

Putusan yang dikaji dijatuhkan pada 2019, sehingga dasar hukumnya adalah Pasal 44 KUHP lama. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak dipidana.[41] Ayat (2) memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. Pola penilaiannya membagi kemampuan bertanggung jawab ke dalam dua kategori sebagai berikut.

---

[39] Nining Gilang Sari, Indra Afrita, dan Yeni Triana, "Akibat Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum oleh Dokter Spesialis Kedokteran bagi Pelaku Tindak pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No.1, 2025, hlm. 41-42.

[40] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020)

[41] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9, Pasal 44.

**Tabel 1. Perbandingan KUHP lama pada Pasal 44 dan KUHP Nasional Pasal 38 dan Pasal 39.**

| Aspek | KUHP lama (Pasal 44) | KUHP Nasional (Pasal 38 dan Pasal 39) |
|---|---|---|
| Istilah | 'Kurang sempurna akalnya" dan "sakit berubah akal" | 'Disabilitas mental" dan "disabilitas intelektual", istilah yang sejalan dengan hukum disabilitas |
| Struktur Penilaian | Satu Pintu : dapat atau tidak dapat dipertanggungkan | Dua tingkat : Pasal 38 (pidana dapat dikurangi dan/atau tindakan) dan Pasal 39 (tidak dapat dipidana, dapat dikenai tindakan) |
| Kategori Tengah | Tidak diatur tegas | Ada, yaitu Pasal 38 untuk pelaku yang kapasitasnya terganggung tetapi belum masuk Pasal 39 |
| Syarat Khusus | Tidak merinci fase atau derajat | Pasal 39 mensyaratkan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat |
| Akibat Hukum | Tidak dipidana; hakim dapat memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun | Pengurangan pidana dan/atau tindakan (Pasal 38); tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan |

Sumber: data diolah penulis

Perbedaan tersebut berdampak langsung pada putusan 2019. Putusan itu sudah dijatuhkan menurut Pasal 44 dan tidak dapat dinilai ulang dalam penelitian ini. Karena itu, penilaian dengan KUHP Nasional dilakukan secara analitis dan bersifat andaian ("seandainya perkara ini dinilai berdasarkan KUHP Nasional").

### 3.2 Penalaran Hukum Hakim dalam Menilai Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku dengan Disabilitas Mental pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional

Penilaian kemampuan bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam pemeriksaan perkara pidana, terutama ketika terdakwa merupakan penyandang disabilitas mental.[42] Terbuktinya suatu perbuatan tidak serta-merta berarti pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim juga perlu menilai keadaan kejiwaan terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan dan hubungannya dengan kemampuan pelaku untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Oleh karena itu, penalaran hukum hakim tidak cukup hanya didasarkan pada diagnosis gangguan jiwa, tetapi harus menghubungkan keterangan medis, fakta persidangan, dan ketentuan

[42] Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Suluh Media,2021).

hukum yang berlaku.[43] Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, perkara ini melibatkan Rheci Argasi alias Reci Bin Hamidi yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Dalam proses pemeriksaan, terdakwa menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid.

Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan ketiga terbukti, tetapi melepaskannya dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP lama. Terdakwa juga diperintahkan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu selama satu tahun sebagaimana dilaporkan dalam penelitian tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian mengenai perbuatan terdakwa perlu dibedakan dari penilaian mengenai kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kondisi kejiwaan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[44] Karena putusan tersebut dijatuhkan pada 2019, dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 44 KUHP lama, bukan Pasal 38 atau Pasal 39 KUHP Nasional. Oleh sebab itu, kedua pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana perkara tersebut dapat dikaji berdasarkan pengaturan yang baru. Perbandingan ini bersifat normatif dan tidak berarti bahwa hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan ketentuan KUHP Nasional. Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 38 KUHP Nasional, penilaian perlu diarahkan pada keadaan terdakwa ketika tindak pidana dilakukan dan pengaruh kondisi kejiwaannya terhadap kemampuan bertanggung jawab. Pasal 38 mengatur bahwa pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dapat memperoleh pengurangan pidana dan/atau dikenai tindakan.[45] Artinya, adanya disabilitas tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Hakim tetap perlu menilai apakah kondisi tersebut memengaruhi kemampuan pelaku untuk menginsafi sifat melawan hukum perbuatannya atau bertindak berdasarkan keinsafan tersebut.

Dalam perkara ini, diagnosis skizofrenia paranoid merupakan informasi medis yang relevan, tetapi belum cukup untuk menentukan bahwa Pasal 38 pasti menjadi ketentuan yang tepat. Penilaian masih memerlukan informasi mengenai kondisi terdakwa pada saat kejadian dan pengaruhnya terhadap kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, diagnosis harus dihubungkan dengan fakta perkara, bukan dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan akibat hukum. Sementara itu, Pasal 39 KUHP Nasional mengatur keadaan yang lebih khusus, yaitu disabilitas mental dalam kekambuhan akut yang disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat. Apabila persyaratan yang relevan terpenuhi, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Penerapan pasal ini karena itu

[43]Direktorat Jendral Badan Peradilan umum, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Disabilitas mental dan intelektual dalam KUHP Nasional," *JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2026, https://jdih.mahkamahagung.go.id/tulisan-hukum-detail/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-0PI?utm_

[44] Mulyadi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

[45] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 38.

memerlukan pembuktian terhadap kondisi khusus yang telah ditentukan undang-undang, bukan sekadar adanya diagnosis gangguan jiwa. Diagnosis skizofrenia paranoid dalam perkara yang dikaji belum dengan sendirinya membuktikan bahwa terdakwa mengalami kekambuhan akut disertai gambaran psikotik pada saat tindak pidana dilakukan. Untuk menilai hal tersebut, diperlukan keterangan ahli yang menjelaskan gejala terdakwa, kondisi kejiwaannya pada waktu kejadian, dan hubungan kondisi tersebut dengan perbuatannya. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang tersedia dalam penelitian terdahulu, belum dapat dipastikan bahwa seluruh persyaratan Pasal 39 telah terpenuhi. Namun, ketidakpastian tersebut juga tidak otomatis berarti Pasal 38 harus diterapkan, sebab kedua pasal harus dinilai berdasarkan persyaratan masing-masing. Perbedaan penerapan kedua pasal tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

**Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional terkait Pertanggungjawaban Pidana**

| Aspek | Pasal 38 KUHP Nasional | Pasal 39 KUHP Nasional |
|---|---|---|
| Kondisi yang dinilai | Disabilitas mental dan/atau intelektual pada saat tindak pidana | Kondisi khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal |
| Fokus penilaian | Pengaruh kondisi pelaku terhadap kemampuan bertanggung jawab | Terpenuhinya persyaratan khusus, termasuk kondisi klinis yang disebut dalam pasal |
| Akibat hukum | Pengurangan pidana dan/atau tindakan | Tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan |

Sumber: data diolah penulis

Dalam menilai kondisi terdakwa, Visum et Repertum Psychiatricum memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan medis mengenai keadaan kejiwaan terdakwa. Keterangan ahli dapat membantu hakim memahami diagnosis, gejala, dan kondisi yang ditemukan melalui pemeriksaan. Namun, penjelasan medis perlu dibedakan dari kesimpulan hukum. Ahli menerangkan kondisi berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim menilai keterangan tersebut bersama alat bukti lain dan menentukan akibat hukumnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan psikiatri perlu dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, riwayat kesehatan, dan fakta lain yang relevan. Hal ini penting karena kondisi terdakwa pada saat diperiksa belum tentu sepenuhnya menggambarkan keadaan pada saat tindak pidana terjadi. Hakim perlu menjelaskan hubungan antara bukti medis dan fakta persidangan agar kesimpulan mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak hanya bertumpu pada diagnosis.[46] Apabila dibandingkan dengan Pasal 44 KUHP lama, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional memberikan pengaturan yang membedakan akibat hukum berdasarkan kondisi yang dirumuskan dalam masing-masing pasal. Dalam putusan yang dikaji, Pasal 44 KUHP lama menjadi dasar pelepasan terdakwa

[46] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan,* Pasal 34 ayat (1) dan (2).

dari segala tuntutan hukum dan perintah perawatan.[47] Sementara itu, Pasal 38 memungkinkan pengurangan pidana dan/atau tindakan, sedangkan Pasal 39 mengatur keadaan tertentu ketika pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya penilaian yang cermat terhadap kondisi pelaku sebelum menentukan ketentuan yang sesuai. Berdasarkan uraian tersebut, penalaran hukum hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan disabilitas mental perlu menghubungkan kondisi kejiwaan pada saat tindak pidana, keterangan ahli, fakta persidangan, dan persyaratan hukum yang berlaku. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph[48] memperlihatkan pentingnya pemeriksaan psikiatri dalam menilai keadaan terdakwa. Namun, jika diuji menggunakan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional, diagnosis skizofrenia paranoid saja belum cukup untuk memastikan pasal yang tepat. Diperlukan penilaian lebih lanjut terhadap kondisi terdakwa ketika kejadian, pengaruhnya terhadap kemampuan bertanggung jawab, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan khusus Pasal 39. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa penerapan kedua pasal harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap bukti dan norma hukum, bukan pada diagnosis medis semata.

## 4. KESIMPULAN

Pertama, Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku didasarkan pada kondisi kejiwaan ketika tindak pidana dilakukan serta pengaruhnya terhadap kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan keterangan ahli psikiatri, alat bukti, dan fakta persidangan secara menyeluruh agar dapat menentukan secara tepat ketentuan yang sesuai. Penilaian tersebut diperlukan agar diagnosis medis tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph menunjukkan bahwa Visum et Repertum Psychiatricum memiliki peran penting dalam membantu hakim menilai kondisi kejiwaan terdakwa dan kemampuan bertanggung jawabnya. Namun, hasil pemeriksaan psikiatri tetap harus dikaitkan dengan keadaan terdakwa pada saat tindak pidana terjadi. Dengan demikian, hakim perlu membangun pertimbangan hukum yang menghubungkan hasil pemeriksaan medis dengan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penjatuhan putusan lepas maupun penerapan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional didasarkan pada penilaian yang tepat terhadap kemampuan bertanggung jawab pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adhari, Ade. Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Amrullah, Rinaldy, dan Dwi Intan Septiana. Hukum Pidana Indonesia. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.

[47] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Op.Cit*., Pasal 44 ayat (1).

[48] Pengadilan Negeri Kehapiang, *Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph*, 2019.

Ashila, Bestha Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, Muhammad Rizaldi Warneri, dan Dio Ashar. Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Cetakan ke-1. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2023.

Bakhtiar, Handar Subhandi, Ahmad Yusup, dan Handina Sulastrina Bakhtiar. Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Jakarta: Prenada Media, 2026.

Hakim, Lukman. Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hiariej, Eddy O. S. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.

Nandaka, I Ketut Tirka. Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan. Cetakan ke-1. Indramayu: Penerbit Adab, 2026.

Noer, Syamsudin, dan Rima Yuwana Yustikaningrum. Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2022.

**Jurnal**

Adhari, Ade, Fransisca Iriani Roesmala Dewi, Anis Widyawati, Darius Andana Haris, dan Dwiky Chandra. "Rehabilitation through Reading: Evaluating Prisoners' Right to Literacy as a Tool to Reduce Recidivism." Indonesian Journal of Criminal Law Studies 10, no. 2 (2025): 659–684. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.29687.

Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 257–264. https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/128.

Dianti, Pingkan Okta Via, Maria Angela Putri Andini, Rusmilawati Windari, dan Eugenia Brandao Da Silva. "Comparison of Indonesian and Norwegian Laws regarding Criminal Responsibility of Perpetrators with Intellectual/Mental Disabilities." Jurnal Suara Hukum 6, no. 1 (2024): 68–90. https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p68-90.

Fagan, Tyler K., and Katrina L. Sifferd. "Psychiatric Diagnoses and Criminal Responsibility: An Argument for the Relevance of Intellectual Disability." Criminal Justice Ethics 44, no. 2 (2025): 160–181. https://doi.org/10.1080/0731129X.2025.2531699.

Fazacholil, M. Ghufron, dan Yusuf Saefudin. "Adaptive Criminal Liability for Persons with Disabilities: A Review of Criminal Reduction and Elimination Policies in the National Criminal Code." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 4, no. 2 (2025): 52–59. https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i2.20658.

Gürkan, Şahin, Kazım Cihan Can, Hasan Kaya, Rabia Nazik Yüksel, and Erol Göka. "Retrospective Evaluation of Cases Examined to Determine Criminal

Responsibilities." Nöro Psikiyatri Arşivi 58, no. 4 (2021): 321–326. https://doi.org/10.29399/npa.27548.

Hidayat, Faiz Aqiel Maula, dan Aji Lukman Ibrahim. "Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia." JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2023): 326–343. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474.

Johnston, E. Lea, and Vincent T. Leahey. "The Status and Legitimacy of M'Naghten's Insane Delusion Rule." UC Davis Law Review 54, no. 4 (2021): 1777–1852. https://lawreview.law.ucdavis.edu/archives/54/4/status-and-legitimacy-mnaghtens-insane-delusion-rule.

Joshua, Edo Bintang, dan Ade Adhari. "Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst." Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 3930–3952. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17975.

Maryati, Mery, Rosmini, dan La Syarifuddin. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental atau Intelektual." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial 5, no. 3 (2026): 241–261. https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i3.6740.

Nugroho, Wisnhu Agung, Muhammad Rinaldy Bima, dan Mursyid. "Kontroversi Pemidanaan Pelaku Gangguan Jiwa Mengabaikan KUHP Lama dan Baru." Legal Dialogica 1, no. 2 (2026): 1–15. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2242.

Ramdhani, Dwi Sukma, dan Ade Adhari. "Construction of Criminal Liability in Single Indictment of Obstruction of Justice under the Corruption Law." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 7, no. 2 (2026): 1163–1180. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.380.

Safarina, Elza Resti, dan Soehartono. "Telaah Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Visum et Repertum Psychiatricum (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph)." Verstek 13, no. 1 (2025): 165–174. https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.86609.

Sari, Nining Gilang, Indra Afrita, dan Yeni Triana. "Akibat Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatrikum oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa bagi Pelaku Tindak Pidana." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 13, no. 1 (2025): 40–63. https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/17429.

Slavković, Vukan. "Mental Incapacity Defence in Anglo-American Law and the Defendant's Ability to Appreciate Criminality of His Conduct." Studia Iuridica 101 (2024): 396–397.

Tangkudung, Mega Rahmawaty, Lenny Syamsuddin, dan Sitti Rojiyah Nur Insyirah Puhi. "Dukungan Keluarga dengan Quality of Life pada Caregiver Skizofrenia di Kabupaten Gorontalo." Jurnal Muara Medika dan Psikologi Klinis 6, no. 2 (2026): 175–182. https://doi.org/10.24912/jmmpk.v6i02.39101.

Thenu, Hana Mifta Rofina, dan Leni Widi Mulyani. "Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4, no. 6 (2024): 2192–2199. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2591.

**Website**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Disabilitas Mental dan Intelektual dalam KUHP Nasional." JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4 Februari 2026.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/tulisan-hukum-detail/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-0PI.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 844.

**Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Kepahiang. Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph.